



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

Dra Yani Khaerani Pertiwi, beralamat di Kp.Pasanggrahan RT/RW 003/005, Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, email: [ykhaeranipertiwi61@gmail.com](mailto:ykhaeranipertiwi61@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 30 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 03 Mei 2024 dalam Register Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3201256104610002, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Endang Supriatna (Almarhum) telah menikah dengan Dra. Yani Khaerani Pertiwi sebagaimana tercatat pada surat keterangan nikah Nomor : 763/23/II/89 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
3. Bahwa Pemohon adalah Istri dari Endang Supriatna (Almarhum) sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor 3201251211190011, yang diterbitkan pada tanggal 14-11-2019 oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
4. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Endang Supriatna (Almarhum) telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 29-02-2008 di Rumah

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Cbi



Sakit Atang Sandjaya yang tercatat pada Surat Kematian dengan Nomor: 474.3/01/III/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 03-03-2008 dari Kantor Lurah Cisarua Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;

5. Bahwa Pemohon baru memiliki waktu untuk mengurus Akte Kematian Suami pemohon karena kesibukan pemohon, hingga melewati batas waktu yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga pemohon membutuhkan penetapan keputusan dari Pengadilan setempat untuk menerbitkan Akta Kematian suami pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong, untuk kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon serta tirkah/peninggalan waris dari Endang Supriatna (Almarhum);
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akte Kematian semata-mata untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan pemohon serta tirkah/peninggalan waris dari Endang Supriatna (Almarhum).

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima permohonan saya dan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus Pembuatan Akte Kematian suami Pemohon Atas nama Endang Supriatna (Alm) sebagai suami, yang telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal Jumat, 29 Februari 2008 di Rumah Sakit Atang Senjaya Bogor yang tercatat pada Surat Kematian dengan nomor 474.3/01/III/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 03-03-2008 dari Kantor Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Akte Kematian Endang Supriatna sebagai Suami pemohon, untuk dicatat kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku hingga penerbitan Akte Kematian tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dibacakan, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Kabupaten Bogor atas nama Dra Yani Khaerani Pertiwi, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Drs. Endang Supriatna dan Dra Yani Khaerani Pertiwi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dra Yani Khaerani Pertiwi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian No 474.3/01/III/2008, atas nama Drs. Endang Supriatna, diberi tanda P-4 ;
5. Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 24 April 2024, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-4 yang hanya diperlihatkan fotokopinya saja namun demikian secara formil dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat sepanjang tidak dibuktikan yang sebaliknya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi R Fini Aspiyani
  - Bahwa saksi adalah saudara Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Kp.Pasanggrahan RT/RW 003/005, Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, tepat di belakang rumah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini bertujuan untuk mengurus pembuatan Akta kematian dari suami pemohon yang bernama Endang Supriatna;
  - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada 29 Februari 2008 karena sakit, di rumah sakit Atang Sandjaya;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahannya dengan Endang Supriatna (alm), Pemohon dikarunia dua orang anak yang bernama Muhammad Adil Aditya Yusuf dan Fanzly Ashari;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan ini;

## 2. Saksi Lilis Darlina

- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp.Pasanggrahan RT/RW 003/005, Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, tepat di belakang rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini bertujuan untuk mengurus pembuatan Akta kematian dari suami pemohon yang bernama Endang Supriatna;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada 29 Februari 2008 karena sakit, di rumah sakit Atang Sandjaya;
- Bahwa dalam pernikahannya dengan Endang Supriatna (alm), Pemohon dikarunia dua orang anak yang bernama Muhammad Adil Aditya Yusuf dan Fanzly Ashari;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin membuat Akta Kematian suami Pemohon yang bernama

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Supriatna yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 2008 di RS Atang Sendjaya Bogor karena sakit untuk dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, atau beralasan atau tidak, Hakim akan mempertimbang bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 maupun saksi-saksi yaitu saksi R Fini Aspiyani dan Lilis Darlina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kp.Pasanggrahan RT/RW 003/005, Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perihal pencatatan kematian ini, menurut ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, bahwa Pencatatan Kematian dilakukan berdasarkan adanya laporan dari pihak keluarga ataupun yang mewakilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-5 dan keterangan saksi-saksi, Pemohon adalah istri dari almarhum Endang Supriatna yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 2008 di Rumah Sakit Atang Sandjaya karena sakit. Bahwa sampai dengan sekarang. kematian suami Pemohon tersebut belum dicatatkan kepada Pejabat yang berwenang untuk dibuatkan akta kematian namun hanya berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan setempat, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas maka Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 ayat (1), (2) huruf a Perpres 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 29 Februari 2008, suami Pemohon yang bernama Endang Supriatna telah meninggal dunia dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian suami Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan akta kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Ruth Marina D S, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Cbi tanggal 3 Mei 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rangga Widyarachman, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon. Penetapan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rangga Widyarachman, S.H., M.H

Ruth Marina D S,

S.H.,M.H

### Biaya-Biaya :

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Pemberkasan | Rp. 50.000,00 |
| - PNBP Panggilan    | Rp. 10.000,00 |
| - Saksi             | Rp. 40.000,00 |

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)